

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
2025
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, NO 1, LD 2025/ NO. 1, 11 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019.

- Dalam peraturan daerah ini mengatur lebih lanjut mengenai Keabsahan Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 21 Juli 2025, dan ditetapkan tanggal 21 Juli 2025.

- Lampiran: -HLM

